

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
MALANG**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Nadaa Fitria Salwa
175020507111004**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022**

Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Nadaa Fitria Salwa¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: nadaafitria@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Amil berperan sebagai intermediasi antara muzakki dan mustahik dimana amil harus berkinerja sehingga proses intermediasi dapat berjalan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga tujuan kesejahteraan mustahik bisa tercapai. Secara realita, di Indonesia terdapat berbagai macam amil di antaranya ada BAZ, LAZ, masjid, pesantren serta individual, dimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini BAZ yaitu lembaga yang dinaungi oleh pemerintah memiliki keistimewaan dimana bisa mengatur sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat biasa. BAZ sendiri di Indonesia tersebar luas di berbagai wilayah yaitu ada pada tingkatan provinsi serta kota/kabupaten, salah satunya terletak di Kota Malang. BAZNAS di Kota Malang memiliki peluang yang tinggi dalam penerimaan zakat karena penduduk kota Malang yang bekerja sejumlah 93,96% dari angkatan kerja menurut SARKENAS pada tahun 2019. Ketika penerimaan zakat itu tinggi dan pengelolaannya baik dalam hal ini sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 maka tujuan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Asas pengelolaan zakat digunakan sebagai acuan atau dasar untuk jadi petunjuk yang tepat bagi suatu kegiatan yaitu pada BAZNAS untuk menjalankan pengelolaannya yang meliputi asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Unit analisis merupakan asas pengelolaan zakat dimana pimpinan sebagai informan kunci, pelaksana sebagai informan utama, serta mustahik dan muzakki sebagai informan pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian pustaka. Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Kemudian uji validasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang telah menjalankan keseluruhan asas sesuai dengan syarat dan makna serta aturan yang telah ditetapkan oleh agama maupun undang-undang meskipun dalam beberapa hal terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam menjalankan pengelolaan yang berasal dari faktor internal dimana BAZNAS Kota Malang masih kekurangan sumber daya manusia serta faktor eksternal yaitu keterlibatan muzakki yang masih sedikit.

Kata kunci: BAZNAS Kota Malang, Asas Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Mustahik

A. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial di berbagai negara telah menjadi fenomena yang dianggap lumrah dan seolah-olah tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Adanya kesenjangan ekonomi berdampak pada tidak sejahteranya kehidupan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan kata lain, masih banyak orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sementara sebagian yang lain telah tercukupi kebutuhannya. Untuk menanggapi hal tersebut, Islam telah mengajarkan untuk mengerjakan ibadah berupa zakat, infak, dan shadaqah melalui lembaga berwenang maupun secara mandiri dengan tujuan terdistribusikannya harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan demikian, harta tidak hanya beredar diantara orang kaya tetapi orang fakir dan miskin pun bisa mendapatkan bagiannya.

Pada dasarnya, secara bebas zakat dapat disalurkan oleh siapapun baik secara individu maupun melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Islam, amil sebagai intermediasi antara muzaki dan mustahik bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh individual, namun menjadi tugas bersama bahkan menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2018, pengelola zakat (amil) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah ataupun yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat yang memiliki tugas:

- Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. (PPID BAZNAS, 2020)

Terdapat aturan dalam mengelola zakat yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana amil harus berkinerja agar proses intermediasi dapat berjalan sehingga tujuan kesejahteraan mustahik bisa tercapai. Amil memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat yang sesuai dengan asas pengelolaan zakat antara lain adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (PPID BAZNAS, 2020)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam rangka menjadikannya acuan atau dasar untuk menganalisa pengelolaan zakat. Pengertian asas itu sendiri tertulis dalam buku The Liang Gie bahwa asas merupakan suatu ajaran umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa adanya aturan tertentu mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian kegiatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi kegiatan tersebut. (Mertokusumo, 2010). Penjelasan mengenai asas tersebut menjelaskan bahwa asas berperan sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan zakat yang akan mencapai tujuan-tujuan penting pengelolaan zakat.

Di Indonesia terdapat 2 lembaga zakat yaitu BAZ dan LAZ dimana BAZ berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat kemudian LAZ berperan sebagai lembaga pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi BAZ. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah satu-satunya badan resmi yang didirikan oleh pemerintah. Disebutkan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh swasta (masyarakat) yang bergerak di luar pemerintah. LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat guna membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Pernyataan tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014. (PPID BAZNAS, 2020)

Diantara beberapa amil yang dianggap kapabel dalam mengelola zakat, BAZNAS mempunyai keistimewaan sebagai lembaga yang bergerak di bawah naungan pemerintah yaitu memiliki wewenang dalam mengatur segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat biasa. Sebagai contoh, BAZNAS memperoleh kebijakan dalam pemotongan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk membayar zakat. Dengan kata lain, pemerintah memberikan fasilitas kepada para ASN khususnya yang beragama Islam untuk menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat melalui gaji yang telah diperolehnya. (Didah, 2018)

Negara dan pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dengan cara menata kehidupannya terutama pada bidang ekonomi. Lalu lintas kekayaan yang beredar diantara sekelompok orang kaya wajib diatur oleh pemerintah guna memberikan kesempatan bagi orang yang kurang mampu agar bisa merasakan manisnya kehidupan melalui harta kekayaan yang beredar di negaranya sendiri. Berikut firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hasyr [59]: 7 mengenai peredaran harta pada masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan, BAZNAS mengalokasikannya ke dalam beberapa bidang yang meliputi bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan serta kesehatan untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola zakat. Kemudian pada masing-masing bidang tersebut BAZNAS membuat beberapa program kerja guna memberdayakan dana zakat secara tepat. (Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

BAZNAS yang berfungsi sebagai pengumpul, pendistribusi serta memberdayakan harta zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui dana produktif yang telah disalurkan. Adanya beberapa program kerja yang sudah berjalan diharapkan dapat meningkatkan potensi harta zakat dengan memaksimalkan penggunaannya. Perihal potensi zakat tentu tidak terlepas dari beberapa aspek yang berada di sekitarnya yakni muzakki (pembayar zakat), mustahik (penerima zakat), amilin (institusi/ organisasi pengelola zakat) serta manajemen zakat (pengelolaan) yang harus bersinergi dalam membentuk sebuah sistem yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien agar tujuan pelaksanaan zakat bisa terwujud.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kota Malang sebagai subjek penelitian. Hal ini dikarenakan penerimaan zakat di Kota Malang memiliki peluang untuk mengalami peningkatan melalui banyaknya jumlah penduduk yang bekerja yaitu sejumlah 430.539 jiwa atau 93,96% dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 menurut SARKENAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2020). Selain itu, BAZNAS memiliki kredibilitas serta integritas yang baik dalam mendayagunakan harta zakat sehingga dapat mendorong kegiatan zakat menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat untuk mustahik, muzakki dan seluruh masyarakat yang terdampak oleh zakat tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa perlu adanya penelitian mengenai pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang**”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat dan Peran Amil

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal dan memiliki makna transformasi ekonomi dan sosial yang strategis. Secara obyektif Islam mengharuskan orang kaya (aghiya) menghasilkan hartanya guna menumpas kemiskinan, menekan disparitas pendapatan serta meningkatkan solidaritas sosial yang kuat (Hoetoro, 2018)

Negara wajib memberi kekuasaan pada orang-orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat meliputi pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan lain sebagainya. Karena kewenangan yang dimiliki pemerintah akan mempermudah keteraturan zakat yang ada di suatu negara. Ketika zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat profesional yang diawasi pemerintah, zakat akan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program yang sudah tersedia. Ada beberapa faktor mengapa zakat harus dikumpulkan oleh penguasa (Prayitno, 2008):

- a. Ada orang yang mati hatinya. Akibat rendahnya rasa kepedulian sebagian orang terhadap sesamanya, maka fakir dan miskin membutuhkan jaminan agar tidak begitu saja diabaikan;
- b. Mustahik akan lebih tenang jika menerima zakat yang berasal dari pemerintah daripada ke individu yang kaya;
- c. Lembaga yang mengelola zakat lebih berkompeten dalam membagikan harta secara merata dibandingkan memberikannya kepada individual;
- d. Pada waktu tertentu, zakat akan sulit jika dikelola oleh perorangan sebab ada kalanya zakat juga digunakan untuk kepentingan bersama seperti untuk muafaf, jihad fii sabilillah dan sejenisnya;
- e. Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari pembiayaan zakat. Hal ini dikarenakan Islam tidak hanya sekedar agama namun juga sebuah pemerintahan atau ad din wad dawlah.

Kaidah Amil

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa amil bertugas sebagai pengelola akan tetapi berhak menerima zakat. Pembayaran zakat melalui amil diperintahkan melalui dalil yang mengisyaratkan adanya keharusan penentuan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat. Berikut firman Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Qur'an Kemenag, 2020)

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat terdapat tujuh asas yang harus dipenuhi amil dalam mengelola zakat di antaranya:

- 1) **Syariat Islam**, menurut Ustadz Anas Budihardjo, syariah itu mengacu pada perintah, larangan, pedoman, dan prinsip-prinsip yang telah Allah tunjukkan kepada umat manusia yang berkaitan dengan perilaku mereka di dunia ini dan keselamatan di masa depan.
- 2) **Amanah**, yaitu amil harus memiliki kompetensi dalam mengelola zakat yang jujur dan transparan serta memiliki izin resmi dari pemerintah dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan serta kemampuan secara teknis mengenai hukum-hukum zakat juga hal-hal lain yang berurusan dengan tugas amil zakat. (Hafiduddin & dkk, 2015)
- 3) **Kemanfaatan**, dapat dikatakan sebagai larangan untuk berbuat mubazzir yakni bersifat boros atau menyia-nyaiakan sesuatu. Larangan untuk bersifat boros pada hakikatnya adalah agar memaksimalkan penggunaan harta secara hemat dan cermat sehingga bisa berdayaguna (Alim, 2010)
- 4) **Keadilan**, yaitu perlu bagi amil atau pengelola zakat untuk memiliki *database* yang lengkap agar dalam pendistribusian harta zakat tersalurkan secara merata dan adil, baik kepada mustahik yang mengajukan bantuan atau yang menahan diri dari pengajuan bantuan, baik dalam bentuk santunan (konsumtif) ataupun pemberdayaan (produktif). Selain itu, standar pelayanan terhadap semua kriteria mustahik harus disamakan dalam rangka memberikan kenyamanan kepada mustahik karena hal tersebut selayaknya untuk diterapkan.
- 5) **Kepastian Hukum**, hukum bertujuan untuk menertibkan masyarakat sehingga jelas diketahui kalau sekiranya di dalam hukum ada larangan terhadap hal-hal yang dilarang, demikian pula terdapat sanksi atas larangan tersebut yang telah tercantum secara tegas. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus tunduk kepada hukum (Alim, 2010)
- 6) **Terintegrasi**, dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis yang bermaksud bahwa BAZNAS yang berperan sebagai koordinator memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional dalam bentuk regulasi baik kepada BAZ (pemerintah) maupun kepada LAZ (masyarakat) (Firdaus, 2019)
- 7) **Akuntabilitas**, dimana setidaknya pengelola harus ada *Standard Operation Procedure (SOP)* yang tertulis dalam membuat laporan tahunan untuk kemudian diaudit dan diberi opini oleh auditor independen guna menyesuaikan standar audit yang telah ditetapkan dan mengevaluasi penyajian laporan yang dilakukan oleh manajemen lembaga terkait. Laporan akan disebarluaskan melalui media informasi manapun guna memenuhi keterbukaan informasi kepada publik. Untuk itu tiap pengelola diharapkan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan harapan mewujudkan transparansi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebab peneliti lebih mementingkan proses daripada hasil, artinya jika peneliti telah memperoleh kesesuaian dalam proses penelitian, maka hasilnya pun otomatis akan valid. Dalam rangka mempelajari serta memperkaya informasi perihal isu atau masalah yang terjadi di lapangan,

peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus agar dapat menjelaskan secara rinci dan komprehensif mengenai kasus yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi asas pengelolaan zakat. Untuk memperoleh informasi mengenai implementasi asas pengelolaan zakat, peneliti memilih beberapa informan guna memenuhi kebutuhan penelitian di antaranya Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang sebagai informan kunci, para pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang meliputi pelaksana bidang pengumpulan, pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksana bagian perencanaan keuangan pelaporan, serta pelaksana bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum sebagai informan utama, serta mustahik (orang yang menerima zakat) dan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) sebagai informan pendukung. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian, uji validasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data guna menggali kebenaran informasi melalui pengumpulan data dari berbagai macam sumber yang berbeda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

UPZ sebagai Usaha Mendekatkan Muzakki dan Mustahik

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti, BAZNAS tidak hanya memiliki fungsi operasional yang bertugas menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah namun juga sebagai koordinator pengelola zakat diantaranya LAZ dan juga UPZ. Kehadiran UPZ (Unit Pengelola Zakat) ini guna membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat, mempermudah masyarakat dalam memperoleh edukasi mengenai zakat, infak dan shadaqah, serta mensosialisasikan mengenai keberadaan BAZNAS sebagai lembaga yang menerima ZIS. Selain itu, informasi mengenai para muzakki dan mustahik dapat dijangkau karena tersebarannya UPZ di berbagai tempat meliputi sekolah, BUMD, masjid dan kelurahan.

Keberadaan UPZ di sekitar masyarakat merupakan upaya yang dilakukan BAZNAS untuk menciptakan pengelolaan yang terintegrasi seperti yang dikatakan oleh (Nasar, 2012) jika integrasi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan potensi serta realisasi pengelolaan zakat dari seluruh daerah sehingga tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan bisa lebih terukur dengan adanya data dan mempermudah pemantauan kinerja lembaga pengelola.

Membuat Variasi Layanan Untuk Memudahkan Muzakki

Terdapat berbagai variasi layanan yang disediakan oleh BAZNAS untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan hartanya. Yang pertama terdapat berbagai layanan pembayaran ZIS (zakat, infak dan shadaqah) di antaranya ada penjemputan ZIS di wilayah Kota Malang, transfer melalui ATM atau *mobile banking*, *payroll* yaitu dengan skema auto debet sehingga memudahkan muzakki untuk menunaikan zakat tiap bulannya, dan konsultasi untuk lembaga maupun perorangan dalam melakukan perhitungan zakat.

Kemudian sosialisasi dan edukasi zakat melalui televisi, radio, sosial media seperti Instagram perihal keberadaan BAZNAS, program-program yang dilaksanakan dan lain sebagainya pun dilakukan. Hal tersebut merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh BAZNAS untuk mempermudah muzakki dalam menerima informasi mengenai BAZNAS itu sendiri.

BAZNAS juga melakukan penguatan dalam sistem IT diantaranya SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang dimiliki oleh BAZNAS Nasional untuk kebutuhan menyimpan data dan informasi yang hasilnya dapat dicetak untuk muzakki jika dibutuhkan, penggunaan Zahir Accounting dalam melakukan pelaporan, selain itu juga ada website untuk mengakses seluruh informasi mengenai BAZNAS Kota Malang, database muzakki dan mustahik serta keuangan.

Variasi layanan yang ditawarkan oleh BAZNAS Kota Malang merupakan langkah yang dilakukan amil agar berkinerja sehingga tujuan kesejahteraan mustahik bisa tercapai. Maka dari itu sebelum manfaat zakat sampai kepada mustahik, BAZNAS memfasilitasi muzakki melalui kemudahan-kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat. Upaya yang dilakukan BAZNAS ini didukung oleh pernyataan (Hafiduddin & dkk, 2015) dimana kemampuan secara teknis perihal hukum zakat dan juga hal lain yang berurusan dengan tugas amil seperti dalam hal ini adalah menciptakan layanan yang variatif, kreatif dan edukatif merupakan kompetensi yang sudah seharusnya dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang.

Pelaksanaan Asas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang

BAZNAS yang berperan sebagai lembaga pengelola zakat dari pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas serta fungsinya berdasarkan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tugas yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam menyelenggarakan fungsinya harus sesuai dengan asas pengelolaan zakat, baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, berikut juga dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Berikut adalah implementasi asas pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Malang.

a) Syariat Islam

Dalam mencapai asas syariat Islam, penerapan yang dilakukan oleh para amil zakat BAZNAS Kota Malang

dalam menghimpun dana zakat adalah dengan mengusahakan pencarian muzakki yang memenuhi syarat-syarat dalam berzakat di antaranya beragama Islam serta berakal sehat. Selain itu terdapat niat dari muzakki yang mempercayai bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan Allah dan memohon ridho-Nya. Selain itu dalam melakukan pencarian mustahik juga disesuaikan dengan delapan asnaf yang diperoleh melalui pengajuan mustahik itu sendiri ataupun rekomendasi UPZ untuk kemudian dilakukan peninjauan terkait keberadaan mustahik tersebut. Namun dalam hal harta zakat, pengelola belum mampu membuktikan kesucian dan kehalalannya yang semestinya perlu dilakukan verifikasi perolehan dana atau penghasilan yang dimiliki oleh muzakki. BAZNAS Kota Malang secara penuh mempercayai para muzakki atas kepemilikan harta yang telah mereka salurkan untuk zakat. Faktor yang mendasari hal tersebut dikarenakan belum banyaknya muzakki yang berpartisipasi dalam membayar zakat, sehingga siapapun yang berniat baik untuk membayar zakat maka pengelola mempercayakan sepenuhnya kepada muzakki tentang kesucian serta kehalalan harta yang dimilikinya. Pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam dijalankan untuk meraih kebermanfaatannya serta keselamatan di masa depan. Segala sesuatu yang mengikuti perintah, pedoman, prinsip serta menjauhi larangan yang Allah tunjukkan kepada manusia memiliki hikmah tersendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Anas Budiharjo.

b) Amanah

Amanah erat kaitannya dengan kualitas amil yang diawali dari perkerutan pegawai. Meski kepengurusan sudah terbentuk dan berjalan, namun BAZNAS Kota Malang masih kekurangan sumber daya manusia karena dari 5 pimpinan yang diusulkan hanya 3 orang yang direkomendasikan oleh pusat dimana 1 menjadi ketua, 1 merangkap Wakil I dan Wakil II (penghimpunan dan pendistribusian) dan yang terakhir merangkap Wakil III dan Wakil IV (pelaporan keuangan dan SDM & administrasi). Kepengurusan BAZNAS sendiri seharusnya terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana dimana untuk pimpinan merupakan rekomendasi dari BAZNAS Pusat yang terdiri dari 5 yaitu ketua, dan 4 orang wakil. Kemudian, untuk saat ini hanya ada 2 orang pimpinan yang pada akhirnya harus merangkap semuanya hingga akhir periode dikarenakan pada perjalanan kepengurusan, Ketua periode 2018-2023 meninggal dunia. Kemudian dalam mendistribusikan harta zakat kepada para asnaf, penggunaannya masih fleksibel yakni melihat dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak. BAZNAS Kota Malang tidak memiliki data rincian yang pasti terhadap pentasyarufan harta zakat. Pendanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Malang dilakukan secara kondisional dengan menyalurkan ke bidang atau program yang benar-benar membutuhkan. Beragam upaya dilakukan untuk menyesuaikan keadaan sehingga pengelolaan zakat bisa terus berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memberi keputusan, pengelola tidak bisa sembarang bertindak namun harus dengan kompetensi mengenainya, terutama perihal zakat yang salah satunya akan mencerminkan kredibilitas lembaga. Bagaimanapun, amil yang berkompetensi dalam mengelola zakat baik itu dalam pengetahuannya juga kemampuan secara teknis mengenai zakat dan tugas-tugas yang berkaitan dengan amil akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. (Hafiduddin & dkk, 2015)

c) Kemanfaatan

Keberadaan BAZNAS Kota Malang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pada wilayah sekitar baik itu muzakki maupun mustahik. Dalam rangka menjalankan manfaat tersebut, BAZNAS Kota Malang dengan gencar melakukan pencarian muzakki melalui audiensi atau promosi di televisi dan media sosial. Selain itu disebarluaskan juga brosur, surat permohonan kepada ASN, perusahaan dan juga Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) untuk menjalin kerja sama, terkadang juga membuat gerai ZIS. Sedangkan untuk donatur lainnya dilakukan oleh UPZ dengan mencari muzakki di sekitarnya. Muzakki diberikan layanan berupa pembayaran ZIS dengan penyetoran yang dilakukan melalui kantor BAZNAS, UPZ, bank, ATM, bahkan antar jemput zakat. Selain itu, amil juga menyediakan layanan konsultasi mengenai jumlah harta zakat yang harus disalurkan. Berbagai macam program kerja juga dibentuk oleh BAZNAS dengan menyesuaikan kebutuhan mustahik guna meraih kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Sejauh ini, upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Malang untuk memberikan manfaat masih sebatas mengatasi kesulitan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh mustahik, belum sampai pada peralihan status yang dimiliki mustahik menjadi muzakki. Namun bagaimanapun, penerapan asas kemanfaatan sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik dengan diterimanya harta zakat yang berdayaguna.

d) Keadilan

BAZNAS Kota Malang mengimplementasikan asas keadilan dengan memfokuskan fakir miskin sebagai prioritas. Keberadaan fakir dan miskin sebagai mustahik diperoleh melalui beberapa cara. Ada yang berasal dari rekomendasi masyarakat setempat maupun UPZ, namun ada juga mustahik yang mengajukan bantuan dengan cara berkunjung langsung ke kantor BAZNAS Kota Malang. Mustahik akan diminta untuk melengkapi berbagai macam berkas yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Setelah bantuan diterima, penerima manfaat tidak serta merta dibiarkan begitu saja, akan tetapi tetap dalam pengawasan BAZNAS dengan tanggung jawab yang diserahkan pada UPZ setempat. Dengan terstrukturanya pengelolaan zakat mulai dari pembagian tugas bagi penyelenggara hingga penyekatan anggaran pada tiap kebutuhan akan memudahkan pengelola untuk bersikap adil khususnya kepada mustahik. Pelaksanaan asas keadilan begitu diusahakan oleh BAZNAS Kota Malang dalam wujud pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan oleh masing-masing mustahik. Karena setiap manusia harus diperlakukan sama yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. (Suseno, 2001)

e) Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Malang berupa pengelolaan zakat yang sesuai dengan hukum syariah, berikut juga menaati prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Kepastian hukum yang diberikan pengelola kepada muzakki adalah berupa ketentuan penerimaan yang berjumlah 2,5% dari pendapatannya, lalu misal untuk hewan juga disesuaikan dengan nasabnya. Untuk kepastian harta zakat sendiri, BAZNAS Kota Malang masih belum mampu memastikan darimana sumber penghasilan beserta syarat-syarat harta lainnya milik muzakki. Hal ini disebabkan oleh jumlah muzakki yang masih terbatas, belum lagi masa-masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung sehingga membuat penerimaan dari muzakki berkurang karena pendapatan yang juga menurun. Kemudian ada kepastian hukum dalam melakukan pencatatan terpisah terhadap harta yang diberikan muzakki, perlindungan atas kepemilikan harta yang diberikan berupa kwitansi pengeluaran, dan untuk harta zakat melalui proses yang dibenarkan oleh syariat. Berbagai macam upaya dilakukan BAZNAS Kota Malang untuk memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap harta yang dititipkannya, begitu pula atas harta yang dimilikinya.

f) Terintegrasi

Penerapan yang dilakukan pengelola adalah dengan membentuk beberapa UPZ pada lembaga seperti sekolah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masjid serta kelurahan dimana dalam menentukan anggotanya menyesuaikan kebutuhan daerah sekitar. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pengelola dalam menjalankan program karena ditangani oleh banyak orang. Selain itu, BAZNAS Kota Malang juga terhubung dengan LAZ di wilayah Kota Malang dalam hal melakukan pelaporan, pelatihan untuk meningkatkan kinerja, sharing dan lain sebagainya. Pimpinan, dinas, bahkan warga setempat juga dilibatkan untuk melakukan diskusi terkait daftar kebutuhan dalam menyalurkan bantuan. Meningat bahwa keberadaan teknologi sudah semakin canggih, maka dalam mewujudkan pengelolaan yang terintegrasi, BAZNAS memiliki berbagai macam sistem di antaranya Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA), *Zahir Accounting*, *website* dan lain sebagainya untuk memudahkan pelaporan serta pengawasan terkait dengan pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Malang telah terintegrasi, baik itu pada hubungan antar tingkatan wilayah yang juga melibatkan masyarakat, maupun pada sistem yang digunakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh (Nasar, 2012) bahwa terintegrasinya suatu lembaga dalam merealisasikan pengelolaan zakat akan menciptakan pemberian zakat yang bermanfaat karena datanya terukur serta kinerja pengelola juga bisa terpantau.

g) Akuntabilitas

BAZNAS Kota Malang memiliki SOP dan pengawasan dalam melakukan sesuatu termasuk juga keuangan. Terdapat 2 audit di BAZNAS, yang pertama audit keuangan secara umum yaitu melalui lembaga audit, yang kedua audit syariah dimana yang melakukannya Kementerian Agama. Laporan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun kepada pemerintah maupun kepada pusat melalui provinsi. BAZNAS Kota Malang sejak kepengurusan almarhum bapak H. Sapardi (mantan Ketua BAZNAS) hingga sampai saat ini belum menunjuk satuan audit internal dan keuangan juga belum pernah pernah diaudit oleh akuntan publik, jadi pengawasan keuangan masih belum berjalan, padahal seharusnya ada. Secara pengelolaan keuangan, BAZNAS Kota Malang belum memenuhi syarat pengelolaan dimana sifatnya masih manual. Namun sejak adanya pergantian ketua, dibuatlah kebijakan atau merumuskan satuan keuangan yang standarnya diharapkan oleh BAZNAS yaitu PSAK 109 yang pengelolaannya baru dimulai tahun 2021, bahkan sudah memakai aplikasi. Sampai saat ini BAZNAS Kota Malang hanya memberikan akses mengenai laporan yang sifatnya tahunan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BAZNAS Kota Malang, tidak dengan masyarakat umum. Namun terdapat buku laporan BAZNAS dalam bentuk fisik guna diberikan kepada yang membutuhkan, seperti muzakki atau orang-orang yang mengunjungi BAZNAS Kota Malang. Dalam menjalankan asas akuntabilitas, BAZNAS Kota Malang belum sepenuhnya sesuai karena dalam pengelolaannya masih belum memenuhi syarat yang sejauh ini laporan tahunan milik BAZNAS Kota Malang belum pernah diaudit. Pentingnya audit disebutkan oleh (Tuanakotta, 2014) guna meningkatkan kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan tersebut. Tujuan tersebut diperoleh dari pemberian opini oleh auditor perihal kesesuaian kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dengan susunan laporan keuangan pada semua hal yang material.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis implementasi asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang adalah di antaranya pada asas syariat Islam yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum syariah dimana muzakki memenuhi syarat untuk berzakat, namun dengan pertimbangan pentingnya kebutuhan primer manusia maka BAZNAS mendahulukan fakir dan miskin dari 8 asnaf dalam menyalurkan penerimaannya. Pada asas amanah yang erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang dalam hal ini kualitas para amil zakat dilakukan sesuai aturan BAZNAS Pusat dimana proses perekrutan amil atas rekomendasi dari pusat sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada asas kemanfaatan, pengelolaan menyesuaikan kebutuhan muzakki dan mustahik dimana terdapat layanan-layanan yang memudahkan keduanya dalam menyalurkan

dan menerima meliputi metode pembayaran, layanan konsultasi, serta inovasi pada program kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Pada asas keadilan, diwujudkan dengan kesesuaian dalam menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan, mulai dari proses pengajuan bantuan sampai terealisasinya kegiatan. Pada asas kepastian hukum, BAZNAS melakukan pengelolaan yang sesuai dengan hukum syariah dan perundang-undangan meliputi ketentuan penerimaan zakat bagi muzakki sebesar 2,5% dari pendapatannya berikut pencatatan terpisah atas dana yang diperoleh sesuai dengan penerimaannya, begitu pula bagi mustahik yang dijamin hak atas kepemilikan hartanya dengan bukti berupa kwitansi. Pada asas terintegrasi, BAZNAS melakukan pengelolaan yang sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai koordinator yang mengoordinasi semua pengelola zakat di Kota Malang serta memiliki kebijakan untuk membentuk UPZ di beberapa instansi, sekolah, masjid bahkan kelurahan. Sinergi yang dilakukan tidak hanya melibatkan UPZ dan LAZ, akan tetapi juga institusi pemerintahan. Kemudian keberadaan sistem teknologi dan informasi juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi sehingga mempermudah hubungan antar pengelola zakat sehingga pengelolaan yang terintegrasi bisa berjalan. Pada asas akuntabilitas, dilakukan pengelolaan yang sesuai dengan standar pengelolaan BAZNAS Pusat di antaranya laporan keuangan yang menyesuaikan PSAK 109 dan menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) sebagai sistem yang tersentralisasi untuk keperluan menyimpan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah di paparkan sebelumnya, sehingga saran yang bisa diberikan untuk instansi ataupun bagi pihak-pihak yang lain yaitu agar memperhatikan hal-hal detail dalam menjalankan kelebagaannya seperti melakukan branding yang kreatif dan inovatif sehingga keberadaannya dapat disadari oleh masyarakat melalui berbagai macam media, serta meningkatkan profesionalisme yang utamanya dalam hal akuntabilitas karena bersinggungan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat dan juga tanggung jawab yang diterima oleh BAZNAS. Selain itu untuk penelitian berikutnya agar memiliki definisi akurat terhadap masing-masing asas pengelolaan zakat untuk dijadikan pedoman dalam menilai kesesuaian kinerja lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akbari, M. I. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember*. Dipetik Desember 2020, dari eteses.uin-malang.ac.id: <http://etheses.uin-malang.ac.id/14902/1/15210179.pdf>
- Alim, M. (2010, Juni). *Asas Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*. Jurnal Media Hukum, 17, 151-161.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018, Mei 25). *Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia*. Dipetik Maret 2021, dari www.puskasbaznas.com: <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/739-pola-penyalaran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia#:~:text=BAZNAS%20memiliki%20bidang%2Dbidang%20penyaluran,serta%20bidang%20dakwah%20dan%20advokasi>.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *4 Alasan Berzakat Melalui Lembaga*. Dipetik November 2020, dari baznas.go.id: https://baznas.go.id/artikel/baca/4_Alasan_Berzakat_Melalui_Lembaga/3
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Tentang BAZNAS*. Dipetik Oktober 2021, dari baznas.go.id: <https://baznas.go.id/profil>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Tentang Zakat*. Dipetik Desember 2020, dari baznas.go.id: <https://baznas.go.id/zakat>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2020). *Statistik Daerah Kota Malang 2020*. Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- Beik, I. S. (2009). *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, II.
- Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2001). *How to Research: (Second Edition)*. Buckingham: Open University Press.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.
- Didah. (2018, Februari 07). *Menag: Aturan Zakat Profesi ASN Muslim Sifatnya Fasilitasi*. (Khoiron, Editor) Dipetik Maret 2021, dari kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/berita/read/506812>
- Dompot Dhuafa. (2020). *Pengelolaan Zakat di Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz*. Dipetik Desember 2020, dari www.dompetchdhuafa.org: <https://www.dompetchdhuafa.org/id/berita/detail/pengelolaan-zakat-masa-umar-bin-abdul-aziz>
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firdaus, M. I. (2019). *Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang*. Dipetik Januari 2021, dari eprints.walisongo.ac.id: <http://eprints.walisongo.ac.id/10071/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>

- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D., & dkk. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Hakim, R. (2017, Oktober). *Studi Implementatif Nilai Amanah dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang: Sebuah Ikhtiar Menuju Pengelolaan Zakat Berkemajuan*. Dipetik Januari 2021, dari research-report.umm.ac.id: <http://research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article/viewFile/1327/1545>
- Heryana, A. (2018, November 15). *Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif*. Dipetik June 2021, dari www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Hidayat, R. (2016). *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*. Dipetik Januari 2021, dari digilib.uin-suka.ac.id: http://digilib.uin-suka.ac.id/22417/1/12240010_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Hoetoro, A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*. Malang: UB Press.
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media.
- Indonesian Regulation Database. (2018). *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Dipetik 2022, dari www.regulasip.id: <https://www.regulasip.id/book/6642/read>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kahf, M., & Yafai, S. A. (2015). *Social Security and Zakah in Theory and Practice*. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 23, 189-215.
- Kemendikbud. (2021). *Asas*. Dipetik June 2021, dari kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/asas>
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasar, M. F. (2012, November 28). *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011*. Dipetik Januari 2021, dari www.bazsragen.org: <http://www.bazsragen.org/2012/11/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. (2014). *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2, 550-561.
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). *Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1, 176-186.
- Nurhayati. (2018). *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 125-134. Dipetik November 2021
- Panti Yatim Indonesia. (2020, November 24). *Syarat, Rukun, dan Tata Cara Zakat Yang Perlu Diketahui !* Dipetik Desember 2020, dari pantiyatim.or.id: <https://pantiyatim.or.id/syarat-rukun-dan-tata-cara-zakat-yang-perlu-diketahui/>
- PPID BAZNAS. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*. Dipetik Oktober 2020, dari pid.baznas.go.id: <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/>
- PPID BAZNAS. (2020). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014*. Dipetik Oktober 2020, dari pid.baznas.go.id: https://pid.baznas.go.id/download/025_NOMOR_03_TAHUN_2014_FC.pdf
- PPID BAZNAS. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*. Dipetik Oktober 2020, dari pid.baznas.go.id: https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf
- Prayitno, B. (2008). *Optimalisasi Pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Dipetik Desember 2020, dari Undip Institutional Repository: https://eprints.undip.ac.id/16855/1/BUDI_PRAYITNO.pdf
- Qur'an Kemenag. (2020). *Al Baqarah [2]: 43*. Dipetik Oktober 2020, dari quran.kemenag.go.id: <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/43>
- Qur'an Kemenag. (2020). *At Taubah [9]: 103*. Dipetik Oktober 2020, dari quran.kemenag.go.id: <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>
- Qur'an Kemenag. (2020). *At Taubah [9]: 60*. Dipetik Oktober 2020, dari quran.kemenag.go.id: <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>
- Qur'an Kemenag. (2021). *Al Jasyah [45]: 18*. Dipetik Januari 2021, dari quran.kemenag.go.id: <https://quran.kemenag.go.id/sura/45>
- Qur'an Kemenag. (2021). *Al-Hasyr [59]: 7*. Dipetik Maret 2021, dari quran.kemenag.go.id: <https://quran.kemenag.go.id/sura/59/7>
- Riadi, M. (2018, November 24). *Tujuan, Jenis, Syarat dan Rukun Zakat*. Dipetik Februari 2021, dari kajianpustaka.com: [https://www.kajianpustaka.com/2018/11/tujuan-jenis-syarat-dan-rukun-zakat.html#:~:text=Rukun%20zakat%20merupakan%20sebagian%20dari,untuk%20memungut%20zakat%20\(amil\).](https://www.kajianpustaka.com/2018/11/tujuan-jenis-syarat-dan-rukun-zakat.html#:~:text=Rukun%20zakat%20merupakan%20sebagian%20dari,untuk%20memungut%20zakat%20(amil).)
- Sahroni, O., & dkk. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Pendidikan IPA*. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 41-53.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suseno, F. M. (2001). *Kuasa & Moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafnidawaty. (2020, Oktober 18). *Batasan Masalah*. Dipetik 2022, dari raharja.ac.id:
<https://raharja.ac.id/2020/10/18/batasan-masalah/#:~:text=Batasan%20masalah%20adalah%20ruang%20lingkup,lebih%20bisa%20fokus%20untuk%20dilakukan>.
- Syamhudi, K. (2020). *Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat*. Dipetik Desember 2020, dari almanhaj.or.id:
<https://almanhaj.or.id/2805-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat.html>
- Tim Penulis Fikih Zakat Konstektual Indonesia. (2018). *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.
- Tim Penyusun Kumpulan Khutbah Zakat. (2017). *Kumpulan Khutbah Zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.
- Tuanakotta, T. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standarts on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuasikal, M. A. (2020). *Panduan Zakat (1): Keutamaan Menunaikan Zakat*. Dipetik Desember 2020, dari muslim.or.id: <https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html>
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press.